



**AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari **Rabu**, tanggal **7 Agustus 2024**, dalam persidangan Pengadilan Negeri Tangerang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**Tendi**, tempat kedudukan Jl.Raya Serang Km 12,Cikupa Industrial Complex ( Cic ) Blok C No. 8 Sukadamai Cikupa Tangerang 15710 Banten., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ba'dia Fitri Yadi, S.H., Advokat yang berkantor di Royal Soeta Blok I No.1 Kel. Cijoro Lebak Kec. Rangkasbitung Kab.Lebak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Mei 2024 , sebagai **Penggugat**

Lawan

**Toni Siswanto**, tempat kedudukan Jl.Dr.Cipto 56 Proyonanggan Tengah Kec.Batang Kab.Batang - Jawa Tengah 51211, sebagai **Tergugat**

Bahwa dalam persidangan dengan agenda mendengar hasil mediasi, para pihak Kuasa Penggugat dan Tergugat datang dipersidangan tanggal 31 Juli 2024 menyatakan telah tercapai kesepakatan damai antara para pihak, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sebagai berikut:

**SURAT KESEPAKATAN DAMAI**

Yang bertandatangan dibawah ini kami ;

Nama : **TONY SISWANTO**  
NIK : 3325110409760002  
Alamat : Jl.RE Martadinata No.8 Batang-Jawa Tengah  
Jabatan : Direksi dan atau Pemilik CV. Berkah Jaya Mulia Bersama

Selanjutnya disebut. **PIHAK PERTAMA.**

Nama : **TENDI**  
NIK : 3671081503830006  
Alamat : Jl.Raya Serang KM 12, Cikupa Industrial Complex ( CIC ) Blok C No.8 Sukadamai Cikupa Tangerang 15710 Banten.  
Jabatan : Direktur Utama PT.TEKOMAS KAKAO INDONESIA  
Untuk dan atas nama PT. TEKOMAS KAKAO INDONESIA.

Putusan Damai 1 Nomor : 481/Pdt.G/2024/PN Tng.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut.

## PIHAK KEDUA.

Pada hari ini Rabu Tanggal 10 Bulan Juli Tahun 2024 dalam Mediasi di Pengadilan Negeri Tangerang, bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kesepakatan Damai sebagai berikut :

### Pasal 1

1. Bahwa PIHAK PERTAMA mengakui adanya hutang kepada PIHAK KEDUA dalam hal ini PT.TEKOMAS KAKAO INDONESIA sebesar Rp. 539.027.390,- (lima ratus tiga puluh sembilan juta dua puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).
2. Bahwa PIHAK PERTAMA sudah melakukan pembayaran I sebesar Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 27 Juni 2024 kepada PIHAK KEDUA melalui Rekening PT.TEKOMAS KAKAO INDONESIA (BCA No.Rek. 4812778777).

### Pasal 2

Bahwa sisa hutang PIHAK PERTAMA menjadi sebesar Rp. 289.027.390,- (dua ratus delapan puluh sembilan juta dua puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah), dan PIHAK PERTAMA bersedia melakukan pembayaran dengan cara sebagai berikut :

1. Melakukan pembayaran tahap ke II pada bulan Agustus 2024 sebesar Rp. 144.513.695,-(seratus empat puluh empat juta lima ratus tiga belas ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah) melalui Rekening PT.TEKOMAS KAKAO INDONESIA (BCA No.Rek.4812778777).
2. Melakukan pembayaran tahap ke III pada bulan September 2024 sebesar Rp.144.513.695,- (seratus empat puluh empat juta lima ratus tiga belas ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah) melalui Rekening PT.TEKOMAS KAKAO INDONESIA (BCA No.Rek. 4812778777).

### Pasal 3

Bahwa PIHAK PERTAMA bersedia memberikan jaminan berupa:

1. Satu buah BPKB dan satu unit kendaraan roda empat merek Daihatsu Type Ayla Tahun 2017.
2. Satu unit kendaraan roda empat merek Daihatsu Type Grandmax Box Tahun 2021.

Putusan Damai 2 Nomor : 481/Pdt.G/2024/PN Tng.



Pasal 4

Bahwa jika sampai akhir September 2024 PIHAK PERTAMA belum juga menyelesaikan kewajibannya maka PIHAK KEDUA atas nama PT.TEKOMAS KAKAO INDONESIA berhak menguasai JAMINAN yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan sisa Pihutang yang ada kepada PIHAK KEDUA. Demikianlah Surat Kesepakatan Damai ini dibuat dengan benar dan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun, semoga dapatlah dipergunakan sebagaimana mestinya.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Tangerang menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

**PUTUSAN**

**Nomor 481/Pdt.G/2024/PN Tng**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

**Tendi**, tempat kedudukan Jl.Raya Serang Km 12,Cikupa Industrial Complex ( Cic ) Blok C No. 8 Sukadamai Cikupa Tangerang 15710 Banten., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ba'dia Fitri Yadi, S.H., Advokat yang berkantor di Royal Soeta Blok I No.1 Kel. Cijoro Lebak Kec. Rangkasbitung Kab.Lebak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Mei 2024 , sebagai **Penggugat** ;

Lawan

**Toni Siswanto**, tempat kedudukan Jl.Dr.Cipto 56 Proyonanggan Tengah Kec.Batang Kab.Batang - Jawa Tengah 51211, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Putusan Damai 3 Nomor : 481/Pdt.G/2024/PN Tng.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian yang dilakukan para pihak tidak bertentangan dengan hukum dan tidak melanggar norma-norma yang ada baik norma kesopanan maupun norma kesusilaan sehingga patut untuk dikabulkan;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menghukum para pihak untuk mentaati dan melaksanakan isi persetujuan perdamaian yang telah disetujui tersebut diatas;
2. Menghukum para pihak untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp.340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024, oleh kami, Lucky Rombot Kalalo, S.H. sebagai Hakim Ketua, Mangapul Girsang, S.H. dan Wisnu Rahadi, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova Vitrianida, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat .

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Mangapul Girsang, S.H.

Lucky Rombot Kalalo, S.H.

Wisnu Rahadi, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Nova Vitrianida, S.H.

Perincian Biaya :

Putusan Damai 4 Nomor : 481/Pdt.G/2024/PN Tng.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.150.000,00
3. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
4. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00
5. Biaya PNBP Relas	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Panggilan Sidang	: Rp.120.000,00
6. Lain-lain	: Rp. _____,00
J u m l a h	: Rp. 340.000,00

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Putusan Damai 5 Nomor : 481/Pdt.G/2024/PN Tng.